



**BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 53 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT DAN
PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa perekonomian diselenggarakan berdasar atas asas kekeluargaan, demokrasi ekonomi, prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa keberadaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan perlu dibina, dikembangkan dan ditata untuk kesejahteraan sehingga tercipta keadilan sosial bagi seluruh masyarakat;
 - c. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembangunan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, perlu disusun peraturan pelaksanaannya untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembangunan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembangunan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT DAN PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang

- melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut dengan Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
 7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar Rakyat adalah kepala unit kerja pada Dinas yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan masyarakat di bidang Pasar Rakyat.
 8. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
 9. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik Daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
 10. Pengelolaan Pasar Rakyat adalah upaya sistematis dan terpadu untuk mengoptimalkan fungsi Pasar Rakyat melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi Pasar Rakyat secara berkesinambungan.
 11. Pengelola Pasar Rakyat adalah Pemerintah Daerah melalui Dinas yang secara struktural maupun fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengelola Pasar Rakyat atau pihak ketiga yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
 12. Pedagang adalah setiap orang atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan menawarkan dan menjual barang dan/atau jasa di Pasar Rakyat.
 13. Izin Pemakaian adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau pelaku usaha yang akan memakai atau menempati fasilitas Pasar Rakyat sebagai tempat usaha setelah terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan.
 14. Surat Keputusan Izin Pemakaian yang selanjutnya disingkat SKIP adalah bukti hak pemakaian fasilitas Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Dinas.
 15. *Database* Pedagang Pasar Rakyat adalah rekapitulasi data Pedagang Pasar Rakyat yang memiliki SKIP.
 16. Pasar Umum adalah Pasar Rakyat yang memiliki komoditas beragam.
 17. Pasar Khusus adalah Pasar Rakyat yang aktivitasnya terbatas dalam satu komoditas tertentu saja.
 18. Kios adalah bagian bangunan Pasar Rakyat yang dibuat dan disediakan oleh Pemerintah Daerah yang bersifat

permanen dan tertutup sehingga dapat digunakan sebagai tempat menyimpan dan memasarkan dagangan, dimana setiap petak Kios Pasar dibatasi dengan dinding tembok dan dilengkapi dengan pintu.

19. Los adalah bagian bangunan Pasar Rakyat yang dibuat dan disediakan oleh Pemerintah Daerah yang bersifat permanen dan terbuka sehingga hanya dapat digunakan untuk memasarkan barang dagangan dan masing-masing petak diberi tanda batas yang mudah dilihat dan dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan.
20. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
21. Mal adalah suatu bangunan tertutup yang terdiri lebih dari satu toko dan dikelola secara terpadu oleh suatu pengelola untuk melakukan kegiatan perdagangan, yang secara arsitektur berupa bangunan tertutup dengan suhu yang diatur dan memiliki jalur untuk berjalan jalan yang teratur sehingga berada di antara toko-toko yang saling berhadapan.
22. Plaza adalah suatu bangunan dan/atau area berkonsep terbuka yang terdiri lebih dari satu toko membentuk konfigurasi "U" atau "L" mengelilingi lapangan umum terbuka dan dikelola secara terpadu oleh suatu pengelola untuk melakukan kegiatan perdagangan.
23. Pertokoan adalah kompleks toko atau suatu bangunan dan/atau area berkonsep terbuka yang terdiri lebih dari satu toko dan dikelola secara terpadu oleh suatu pengelola untuk melakukan kegiatan perdagangan.
24. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
25. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun pusat perkulakan/grosir.
26. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang sehari-hari secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
27. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
28. *Department Store* adalah sarana atau tempat usaha yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
29. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara

eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.

30. Perkulakan/Grosir adalah pelaku usaha distribusi yang menjual berbagai macam barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.
31. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada toko swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
32. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha besar.
33. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perorangan atau pelaku usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/ atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/ atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba.
34. Usaha Patungan (*Joint Venture*) adalah usaha patungan berbentuk perusahaan baru yang didirikan untuk menyelenggarakan bisnis bersama dalam jangka waktu tertentu.
35. Bagi Hasil Dengan UMK-M adalah suatu tata cara yang digunakan untuk membagikan hasil usaha antara pemilik dengan UMK-M.
36. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
37. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah Daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
38. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Daerah.
39. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
40. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha, yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
41. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

42. *Minimarket* Berjaringan Nasional adalah Minimarket yang dicirikan dengan adanya usaha sejenis, nama usaha, perusahaan yang sama dan/atau pengelolaan usaha yang terintegrasi secara terpusat, manajemen, karyawan, nota, seragam yang sama di lebih dari satu provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk Waralaba, Usaha Patungan (*Joint Venture*), Bagi Hasil Dengan UMK-M, atau bentuk kerja sama lainnya
43. *Minimarket* Tidak Berjaringan Nasional adalah Minimarket yang dicirikan dengan adanya nama usaha, pengelolaan usaha, manajemen, karyawan, nota dan seragam atas nama sendiri/mandiri, yang tidak termasuk dalam Minimarket Berjaringan Nasional.
44. Pusat Kawasan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
45. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan Daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 1. kriteria dan penggolongan Pasar Rakyat;
 2. Izin Pemakaian;
 3. hak, kewajiban dan larangan;
 4. pemberdayaan, pengendalian dan evaluasi; dan
 5. pembinaan dan pengawasan.
- b. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, meliputi :
 1. jumlah Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 2. kemitraan;
 3. partisipasi Pelaku Usaha;
 4. perizinan; dan
 5. pelaporan.

BAB II PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu Kriteria dan Penggolongan Pasar Rakyat

Paragraf 1 Kriteria Pasar Rakyat

Pasal 3

- (1) Kriteria Pasar Rakyat antara lain sebagai berikut :
 - a. dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - b. transaksi dilakukan secara tawar menawar;
 - c. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan
 - d. barang dagangan dapat beragam atau sejenis.

- (2) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi :
 - a. Pasar Umum; dan
 - b. Pasar Khusus.

Paragraf 2
Penggolongan Pasar Rakyat

Pasal 4

- (1) Berdasarkan besaran retribusi, Pasar Rakyat digolongkan menjadi 3 (tiga) kelas yaitu :
 - a. Pasar Rakyat Kelas I;
 - b. Pasar Rakyat Kelas II; dan
 - c. Pasar Rakyat Kelas III.
- (2) Penggolongan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan :
 - a. tingkat keramaian pasar;
 - b. kondisi wilayah; dan
 - c. perkembangan perekonomian setempat.
- (3) Penetapan kelas Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Izin Pemakaian

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang memberikan Izin Pemakaian.
- (2) Kewenangan pemberian Izin Pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas memberikan Izin Pemakaian kepada Pedagang dalam bentuk SKIP berdasarkan permohonan dari Pedagang.
- (4) Pedagang mengajukan permohonan Izin Pemakaian melalui sistem manual dan/atau elektronik dengan mekanisme dan persyaratan yang diatur dalam bentuk standar operasional prosedur Dinas dengan mendasari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) SKIP berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) SKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembaharuan setiap 1 (satu) tahun.
- (3) Pembaharuan SKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme pengesahan pembaharuan SKIP oleh Kepala Dinas.
- (4) Pengesahan pembaharuan SKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didelegasikan kepada kepala bidang yang membidangi urusan Pasar Rakyat.

- (5) Apabila pemegang SKIP meninggal dunia, ahli waris dapat melanjutkan pemakaian tempat tersebut selama SKIP masih berlaku.
- (6) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mengajukan balik nama SKIP atas nama yang bersangkutan paling lambat bersamaan dengan pembaharuan SKIP.
- (7) Pembaharuan SKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses setelah tidak ada tunggakan retribusi terkait pemakaian fasilitas Pasar Rakyat.

Pasal 7

- (1) Pedagang wajib memiliki SKIP sebelum menempati Kios atau Los di Pasar Rakyat.
- (2) Setiap Pedagang dapat memiliki paling banyak 4 (empat) SKIP di seluruh Pasar Rakyat yang ada di Daerah.
- (3) Pedagang yang memiliki SKIP harus terdaftar dalam *Database* Pedagang Pasar Rakyat.
- (4) *Database* Pedagang Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh Dinas.

Pasal 8

- (1) Setiap Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dan Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. penghentian tetap kegiatan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar Rakyat sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu sebagai berikut :
 - a. 3 (tiga) hari kalender untuk Surat Peringatan I;
 - b. 2 (dua) hari kalender untuk Surat Peringatan II; dan
 - c. 1 (satu) hari kalender untuk Surat Peringatan III.
- (4) Apabila Pedagang tidak mematuhi Peringatan Tertulis III sampai dengan berakhirnya tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yang bersangkutan dikenakan sanksi penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Sanksi administratif berupa penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (6) Pedagang yang telah dikenakan sanksi penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilarang melaksanakan kegiatan usaha dan lokasi usahanya ditutup dan disegel oleh Satpol PP berdasarkan rekomendasi dari Dinas.

Bagian Ketiga
Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 9

Pedagang berhak untuk :

- a. memanfaatkan fasilitas Pasar Rakyat sesuai dengan peruntukannya;
- b. mendapatkan pelayanan perizinan, kebersihan, keamanan dan ketertiban;
- c. menerima bukti pembayaran retribusi terkait pemakaian fasilitas Pasar Rakyat; dan
- d. mendapatkan pelayanan informasi.

Pasal 10

Pedagang wajib:

- a. membayar retribusi terkait pemakaian fasilitas Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembaharuan SKIP setiap 1 (satu) tahun;
- c. menyerahkan Kios dan Los kepada Pemerintah Daerah apabila akan dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan umum;
- d. melaporkan kepada pihak Pengelola Pasar Rakyat apabila terjadi pergantian pengguna fasilitas Pasar Rakyat; dan
- e. mematuhi ketentuan terkait Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Pedagang dilarang:

- a. memiliki lebih dari 4 (empat) SKIP di seluruh Pasar Rakyat yang ada di Daerah;
- b. menyewakan atau memperjualbelikan Kios dan/atau Los Pasar Rakyat kepada pihak lain;
- c. mengubah, menambah atau mengurangi bentuk sarana prasarana Pasar Rakyat tanpa izin dari Kepala Dinas;
- d. bertempat tinggal di dalam Pasar Rakyat;
- e. mengubah fungsi Kios dan/atau Los yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- f. tidak berjualan atau tidak membuka usahanya selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut;
- g. meninggalkan barang, alat untuk berjualan dan/atau melakukan usaha di dalam Pasar Rakyat yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lainnya yang mengganggu keselamatan umum;
- h. menjual barang dagangan/jasa yang tidak sesuai dengan pengelompokan tempat usaha yang telah ditetapkan;
- i. menaruh barang-barang, menjalankan pekerjaan dan melakukan usaha/kegiatan di dalam Pasar Rakyat yang mengganggu ketertiban umum;
- j. membawa kendaraan atau alat angkut lainnya tidak pada tempat yang diperbolehkan;

- k. menggunakan/memakai aliran listrik Pasar Rakyat dan/atau hidran air Pasar Rakyat untuk kepentingan pribadi; dan
- l. menjual barang yang dilarang pemerintah.

Pasal 12

- (1) Setiap Pedagang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan
 - c. pencabutan SKIP.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar Rakyat sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) hari kalender untuk Surat Peringatan I;
 - b. 2 (dua) hari kalender untuk Surat Peringatan II; dan
 - c. 1 (satu) hari kalender untuk Surat Peringatan III.
- (4) Apabila Pedagang tidak mematuhi Peringatan Tertulis III sampai dengan berakhirnya tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yang bersangkutan dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b selama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (6) Selama penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Pedagang yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha dan lokasi usahanya ditutup dan disegel oleh Satpol PP berdasarkan rekomendasi dari Dinas.
- (7) Apabila Pedagang tidak melakukan perbaikan terhadap alasan yang menyebabkan yang bersangkutan dijatuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sampai dengan berakhirnya tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka yang bersangkutan dikenakan sanksi pencabutan SKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c oleh Kepala Dinas.
- (8) Pedagang yang SKIP nya telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilarang melaksanakan kegiatan usaha dan lokasi usahanya ditutup dan disegel oleh Satpol PP berdasarkan rekomendasi dari Dinas.

Bagian Keempat
Pemberdayaan, Pengendalian dan Evaluasi

Paragraf 1
Pemberdayaan

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pemberdayaan Pasar Rakyat.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan antara lain untuk:
 - a. meningkatkan profesionalisme Pengelolaan Pasar Rakyat;
 - b. meningkatkan kompetensi Pedagang Pasar Rakyat; dan
 - c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik Pasar Rakyat.

Pasal 14

Peningkatan profesionalisme Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan antara lain melalui:

- a. penetapan kebijakan pengembangan Pasar Rakyat;
- b. penerapan manajemen yang profesional; dan
- c. penerapan standar operasional dan prosedur.

Pasal 15

Peningkatan kompetensi Pedagang Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan antara lain melalui:

- a. pembinaan disiplin Pedagang;
- b. pemberian bimbingan kepada para Pedagang untuk menarik para pembeli;
- c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para Pedagang;
- d. peningkatan pengetahuan Pedagang dalam memahami perilaku pembeli; dan
- e. fasilitasi akses permodalan.

Pasal 16

- (1) Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilakukan antara lain melalui:
 - a. pembenahan tata letak;
 - b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam Pasar Rakyat;
 - c. peningkatan kualitas konstruksi;
 - d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
 - e. pembenahan sistem elektrikal;
 - f. penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan
 - g. pembenahan sistem penanganan sampah.

- (2) Dalam hal dilakukan peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat :
 - a. memberikan prioritas tempat usaha kepada Pedagang lama, dalam hal dilakukan renovasi dan/atau relokasi Pasar Rakyat;
 - b. melakukan penataan terhadap Pedagang agar tidak mengganggu ketertiban Pasar Rakyat; dan
 - c. memfasilitasi pembentukan wadah/asosiasi Pedagang Pasar Rakyat.

Pasal 17

- (1) Pedagang dapat melakukan pembangunan fasilitas Pasar Rakyat atas biaya sendiri.
- (2) Pembangunan fasilitas Pasar Rakyat atas biaya sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan barang milik Daerah.
- (3) Bangunan pada fasilitas Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib berpedoman pada Rancang Bangun Rinci yaitu dokumen desain teknis bangunan yang terdiri dari gambar teknis, spesifikasi teknis dan spesifikasi umum volume serta biaya pekerjaan yang disusun oleh Dinas.
- (4) Bangunan pada fasilitas Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi aset milik Pemerintah Daerah dengan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Setiap Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan
 - c. pencabutan SKIP.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar Rakyat sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) hari kalender untuk Surat Peringatan I;
 - b. 2 (dua) hari kalender untuk Surat Peringatan II; dan
 - c. 1 (satu) hari kalender untuk Surat Peringatan III.
- (3) Apabila Pedagang tidak mematuhi Peringatan Tertulis III sampai dengan berakhirnya tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yang bersangkutan dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Kepala Dinas.

- (5) Selama penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pedagang yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha dan lokasi usahanya ditutup dan disegel oleh Satpol PP berdasarkan rekomendasi dari Dinas.
- (6) Apabila Pedagang tidak melakukan perbaikan terhadap alasan yang menyebabkan yang bersangkutan dijatuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sampai dengan berakhirnya tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka yang bersangkutan dikenakan sanksi pencabutan SKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c oleh Kepala Dinas.
- (7) Pedagang yang SKIP nya telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang melaksanakan kegiatan usaha dan lokasi usahanya ditutup dan disegel oleh Satpol PP berdasarkan rekomendasi dari Dinas.

Paragraf 2
Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas melakukan pengendalian dan evaluasi Pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat;
 - b. Pengelola Pasar Rakyat dan Pedagang;
 - c. pendapatan dan belanja Pengelolaan Pasar Rakyat; dan
 - d. sarana dan prasarana Pasar Rakyat.

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengawasan

Paragraf 1
Pembinaan

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan atas Pengelolaan Pasar Rakyat meliputi:
 - a. pembinaan secara teknis;
 - b. pembinaan secara administratif; dan
 - c. pembinaan keuangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
 - b. koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan serta pemberdayaan Pasar Rakyat.

Paragraf 2
Pengawasan

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas melaksanakan pengawasan atas Pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat berkoordinasi dengan aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.

BAB III
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu
Jumlah Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 22

- (1) Jenis Pusat Perbelanjaan terdiri dari:
 - a. Pertokoan;
 - b. Mal; dan
 - c. Plaza.
- (2) Jumlah Pusat Perbelanjaan ditetapkan sebanyak 3 (tiga) unit, dengan rincian:
 - a. 1 (satu) unit di Kecamatan Purwodadi;
 - b. 1 (satu) unit di Kecamatan Godong; dan
 - c. 1 (satu) unit di Kecamatan Gubug.
- (3) Jumlah Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan evaluasi sesuai dengan perkembangan berdasarkan pada kajian sosial ekonomi.

Pasal 23

- (1) Jenis Toko Swalayan terdiri dari:
 - a. *Minimarket*;
 - b. *Supermarket*;
 - c. *Department Store*;
 - d. *Hypermarket*; dan
 - e. Perkulakan/Grosir dengan sistem pelayanan mandiri.
- (2) *Minimarket* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. *Minimarket* Berjaringan Nasional; dan
 - b. *Minimarket* Tidak Berjaringan Nasional.
- (3) Jumlah *Supermarket*, *Departement Store*, *Hypermarket*, Pusat Perkulakan/Grosir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan *Minimarket* Berjaringan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di ibu kota Daerah dan setiap wilayah kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Jumlah *Minimarket* Tidak Berjaringan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dibatasi.
- (5) *Minimarket* Berjaringan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib menggunakan sistem Waralaba, Usaha Patungan (*Joint Venture*), atau Bagi Hasil Dengan UMK-M sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk setiap gerai yang ditambahkan.
- (6) Sistem Waralaba, Usaha Patungan (*Joint Venture*), atau Bagi Hasil Dengan UMK-M sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan untuk diberikan kepada Pelaku Usaha yang berdomisili di Daerah.
- (7) Jumlah Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan evaluasi sesuai dengan perkembangan berdasarkan pada kajian sosial ekonomi.

Pasal 24

- (1) *Minimarket* Berjaringan Nasional yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin usaha; dan
 - d. penghentian tetap kegiatan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Dinas sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu sebagai berikut :
 - a. 3 (tiga) hari kalender untuk Surat Peringatan I;
 - b. 2 (dua) hari kalender untuk Surat Peringatan II; dan
 - c. 1 (satu) hari kalender untuk Surat Peringatan III.
- (4) Apabila Pelaku Usaha tidak mematuhi Peringatan Tertulis III sampai dengan berakhirnya tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yang bersangkutan dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Satpol PP berdasarkan rekomendasi dari kepala Dinas.
- (6) Selama penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Pelaku Usaha yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha dan lokasi usahanya ditutup dan disegel oleh Satpol PP.
- (7) Apabila sampai dengan berakhirnya tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan maka kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perizinan mengajukan usulan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Setelah pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Satpol PP melakukan penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan menutup tempat usaha berdasarkan rekomendasi dari kepala Dinas.

Pasal 25

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada RTRW, RDTR dan/atau Peraturan Zonasi.
- (2) Pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan rekomendasi teknis dari Forum Penataan Ruang yang wajib didapatkan oleh Pelaku Usaha sebelum menjalankan usahanya.
- (3) Rekomendasi teknis dari Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterbitkan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas.
- (4) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterbitkan dalam hal Pelaku Usaha memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. melampirkan dokumen administratif berupa:
 - 1) kartu tanda penduduk yang masih berlaku, diutamakan yang berdomisili di Daerah;
 - 2) sertifikat tanah atau perjanjian sewa tanah;
 - 3) perjanjian Waralaba, Usaha Patungan (*Joint Venture*), atau Bagi Hasil Dengan UMK-M;
 - 4) persetujuan/pernyataan rencana kemitraan; dan
 - 5) berita acara sosialisasi ke warga sekitar;
 - b. jarak lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat paling sedikit 400 (empat ratus) meter; dan
 - c. kesesuaian dengan jumlah pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4).
- (5) Persyaratan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

Pasal 26

- (1) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin usaha; dan
 - d. penghentian tetap kegiatan.

- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Dinas sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu sebagai berikut :
 - a. 3 (tiga) hari kalender untuk Surat Peringatan I;
 - b. 2 (dua) hari kalender untuk Surat Peringatan II; dan
 - c. 1 (satu) hari kalender untuk Surat Peringatan III.
- (4) Apabila Pelaku Usaha tidak mematuhi Peringatan Tertulis III sampai dengan berakhirnya tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yang bersangkutan dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Satpol PP berdasarkan rekomendasi dari kepala Dinas.
- (6) Selama penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Pelaku Usaha yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha dan lokasi usahanya ditutup dan disegel oleh Satpol PP.
- (7) Apabila sampai dengan berakhirnya tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan maka kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan mengajukan usulan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Setelah pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Satpol PP melakukan penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan menutup tempat usaha berdasarkan rekomendasi dari kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyediakan paling sedikit:
 - a. areal parkir;
 - b. fasilitas yang menjamin kebersihan, kesehatan, keamanan, ketertiban; dan
 - c. ruang publik yang nyaman.
- (2) Areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit seluas 1 (satu) satuan ruang parkir (SRP) kendaraan roda 4 (empat) untuk setiap 100m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (3) Pengelolaan parkir dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin usaha; dan

- d. penghentian tetap kegiatan.
- (5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Dinas sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu sebagai berikut :
 - a. 3 (tiga) hari kalender untuk Surat Peringatan I;
 - b. 2 (dua) hari kalender untuk Surat Peringatan II; dan
 - c. 1 (satu) hari kalender untuk Surat Peringatan III.
- (6) Apabila Pelaku Usaha tidak mematuhi Peringatan Tertulis III sampai dengan berakhirnya tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, yang bersangkutan dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b usaha selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan oleh Satpol PP berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas.
- (8) Selama penghentian sementara kegiatan usaha, maka Pelaku Usaha yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha dan lokasi usahanya ditutup sementara dan disegel oleh Satpol PP.
- (9) Apabila sampai dengan berakhirnya tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan maka kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan mengajukan usulan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (10) Setelah pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Satpol PP melakukan penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dan menutup tempat usaha berdasarkan rekomendasi dari kepala Dinas.

Pasal 28

- (1) Jam operasional *Department Store, Supermarket, Hypermarket* dan *Perkulakan/Grosir* adalah sebagai berikut :
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumát pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB; dan
 - c. untuk hari besar keagamaan, libur nasional, atau hari tertentu lainnya, pukul 10.00 sampai dengan 24.00 pukul WIB.
- (2) Jam operasional *Minimarket* adalah sebagai berikut
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat pukul 07.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, hari besar keagamaan, libur nasional, atau hari tertentu lainnya pukul 07.00 sampai dengan Pukul 23.00 WIB.

- (3) Jam operasional Pusat Perbelanjaan tidak boleh bersinggungan dengan jam operasional Pasar Rakyat, dengan ketentuan:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumát pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB; dan
 - c. untuk hari besar keagamaan, libur nasional, atau hari tertentu lainnya, pukul 10.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (4) *Minimarket* yang berlokasi pada sistem jaringan jalan kolektor, melekat atau berjarak kurang dari 100 (seratus) meter dari rumah sakit, puskesmas, rawat inap, stasiun pengisian bahan bakar umum, terminal, alun-alun, tempat peristirahatan kendaraan umum/*rest area*, perhotelan dan tempat wisata dapat menerapkan jam operasional setiap hari sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 29

- (1) Pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin usaha; dan
 - d. penghentian tetap kegiatan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu sebagai berikut :
 - a. 3 (tiga) hari kalender untuk Surat Peringatan I;
 - b. 2 (dua) hari kalender untuk Surat Peringatan II; dan
 - c. 1 (satu) hari kalender untuk Surat Peringatan III.
- (3) Apabila Pelaku Usaha tidak mematuhi Peringatan Tertulis III sampai dengan berakhirnya tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yang bersangkutan dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Satpol PP berdasarkan rekomendasi kepala Dinas.
- (5) Selama penghentian sementara kegiatan usaha, maka Pelaku Usaha yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha dan lokasi usahanya ditutup sementara dan disegel oleh Satpol PP.
- (6) Apabila sampai dengan berakhirnya tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha tetap tidak melakukan perbaikan maka kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan mengajukan usulan pencabutan izin

usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai peraturan perundang-undangan.

- (7) Setelah pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Satpol PP melakukan penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan menutup tempat usaha berdasarkan rekomendasi dari kepala Dinas.

Bagian Kedua Kemitraan

Paragraf 1 Umum

Pasal 30

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMK-M di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau Waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- kerjasama pemasaran;
 - penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - penyediaan pasokan.

Paragraf 2 Kerjasama Pemasaran

Pasal 31

- (1) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk:
- memasarkan barang produksi UMK-M yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - memasarkan produk hasil UMK-M melalui etalase atau *outlet* dari Toko Swalayan sesuai standar ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- dilakukan dengan UMK-M yang memenuhi persyaratan berupa:
 - memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - memiliki izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) bagi UMK-M yang memiliki usaha di bidang makanan dan/atau minuman; dan
 - UMK-M yang sudah lulus/lolos kurasi/seleksi dari Dinas, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan;
 - menyediakan etalase untuk produk lokal/Daerah di lokasi yang strategis dan yang dengan mudah dapat dilihat dan diketahui calon pembeli Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan;

- c. menyediakan etalase untuk produk lokal/Daerah dan diberi identitas produk UMK-M Daerah;
- d. pembayaran dilakukan secara tunai atau non tunai;
- e. pembayaran dalam bentuk secara langsung atau konsiyasi; dan
- f. kerjasama antara UMK-M dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa pembinaan dan pendidikan, permodalan atau bentuk lainnya.

Paragraf 3
Penyediaan Lokasi Usaha

Pasal 32

- (1) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b wajib dilakukan oleh Pelaku Usaha, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada UMK-M dengan menyediakan ruang usaha yang dengan mudah dapat dilihat dan diketahui calon pembeli Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.
- (2) UMK-M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Paragraf 4
Penyediaan Pasokan

Pasal 33

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Hypermarket* dan *Perkulakan/Grosir* yang menjual barang konsumsi sehari-hari wajib melakukan kerja sama usaha pemasokan barang dengan Koperasi dan UMK-M sesuai dengan lokasi usaha serta memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Swalayan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Dinas.
- (3) Apabila tidak memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Toko Swalayan dapat menerima pasokan dari lokasi lain dan/atau produk dalam negeri.
- (4) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMK-M lokal/Daerah selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (5) Pengutamaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mempertimbangkan kualitas, lokasi asal dan harga.
- (6) Penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.

- (7) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria UMK-M dibebaskan dari pengenaan biaya administratif pendaftaran barang.

Pasal 34

- (1) Perdagangan antara Pemasok dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. jelas;
 - b. wajar;
 - c. berkeadilan;
 - d. saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak dalam bentuk perjanjian kerja sama; dan
 - e. perjanjian kerja sama harus memuat persyaratan Perdagangan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama pemasokan wajib memenuhi pedoman sebagai berikut:
- a. Pemasok hanya dapat dikenakan biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan barang;
 - b. besarnya biaya yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak 15% (lima belas persen) dari keseluruhan biaya persyaratan Perdagangan di luar potongan harga reguler;
 - c. Pemasok Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bersama-sama membuat perencanaan promosi, baik untuk barang baru maupun untuk barang lama untuk jangka waktu yang telah di sepakati;
 - d. penggunaan jasa distribusi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga barang, jumlah) yang disepakati oleh kedua belah pihak;
 - e. Pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan;
 - f. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;
 - g. denda sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f dikenakan sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
 - h. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat mengembalikan barang yang baru dipasarkan kepada Pemasok tanpa dikenakan sanksi sepanjang setelah dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan bersama; dan
 - i. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan *stop order delisting* atau mengurangi jenis barang atau SKU (*stock keeping unit*).

- (3) Biaya yang dapat dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
- a. potongan harga reguler tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dan disepakati dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - b. potongan harga tetap dilakukan secara periodik paling lama 3 (tiga) bulan paling banyak 1% (satu persen);
 - c. jumlah dari potongan harga reguler ditentukan berdasarkan persentase terhadap transaksi penjualan dari Pemasok ke Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
 - d. potongan harga khusus yang diberikan oleh Pemasok dari total pembelian bersih termasuk retur barang, apabila Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat mencapai target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan :
 - 1) apabila mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu persen);
 - 2) apabila melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen), kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima persen); atau
 - 3) apabila melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas persen), kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen);
 - e. potongan harga promosi diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pemasok;
 - f. biaya promosi yang dibebankan kepada Pemasok oleh Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
 - 1) biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif dari media dan biaya kreativitas lainnya;
 - 2) biaya promosi untuk mempromosikan barang milik Pemasok seperti sampling, demo barang, hadiah, *games*, dan lain-lain;
 - 3) biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak; dan
 - 4) biaya promosi yang belum digunakan harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya dalam jangka

- waktu 3 (tiga) bulan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- g. biaya yang dikeluarkan untuk promosi barang baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - h. biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;
 - i. biaya administratif pendaftaran barang hanya untuk barang baru dengan besaran biaya:
 - 1) untuk *Hypermarket* paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai;
 - 2) untuk *Supermarket* paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai; dan
 - 3) untuk *Minimarket* paling banyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai.
 - j. perubahan biaya administratif pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf i dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi.

Pasal 35

- (1) Perjanjian kerja sama usaha pemasokan barang antara Pemasok dengan Pelaku Usaha Toko Swalayan dan perjanjian sewa menyewa atau jual beli antara Pusat Perbelanjaan dan pemilik atau penyewa ruangan usaha di dalam Pusat Perbelanjaan harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan dalam mata uang rupiah serta berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.
- (2) Dalam hal perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pihak asing, perjanjian kerja sama dapat ditulis juga dalam bahasa asing atau bahasa Inggris.

Pasal 36

- (1) Pemenuhan aspek kemitraan untuk Pusat Perbelanjaan dapat dilaksanakan oleh Pelaku Usaha dalam bentuk kerjasama penempatan ruang usaha dan/atau gerai bagi pelaku UMK-M paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan ruang usaha dan gerai di dalam Pusat Perbelanjaan.

- (2) Pemenuhan aspek kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Toko Swalayan dapat dilaksanakan oleh Pelaku Usaha dalam bentuk kerjasama:
 - a. penempatan produk UMK-M paling sedikit 5% (lima persen) dari komoditas atau untuk produk makanan olahan sebesar 30% (tiga puluh persen) yang dijual oleh Toko Swalayan; dan
 - b. pengemasan ulang produk makanan olahan UMK-M paling sedikit 5% (lima persen) dari keseluruhan komoditas yang dijual oleh Toko Swalayan.
- (3) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyediakan barang produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.

Pasal 37

- (1) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin usaha; dan
 - d. penghentian tetap kegiatan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu sebagai berikut :
 - a. 3 (tiga) hari kalender untuk Surat Peringatan I;
 - b. 2 (dua) hari kalender untuk Surat Peringatan II; dan
 - c. 1 (satu) hari kalender untuk Surat Peringatan III.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pelaku Usaha tidak mematuhi Peringatan Tertulis III, yang bersangkutan dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Satpol PP berdasarkan rekomendasi kepala Dinas.
- (5) Selama penghentian sementara kegiatan usaha, maka Pelaku Usaha yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha dan lokasi usahanya ditutup sementara dan disegel oleh Satpol PP.
- (6) Apabila sampai dengan berakhirnya tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha tetap tidak melakukan perbaikan maka kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan mengajukan usulan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setelah pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (6), Satpol PP melakukan penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan

menutup tempat usaha berdasarkan rekomendasi dari kepala Dinas.

Bagian Ketiga Partisipasi Pelaku Usaha

Pasal 38

- (1) Partisipasi Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam perlindungan terhadap Pasar Rakyat antara lain berupa:
 - a. program CSR (*Corporate Social Responsibility*); dan
 - b. promosi produk UMK-M.
- (2) Partisipasi Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa :
 - a. partisipasi keuangan dan/atau non keuangan kepada tim CSR (*Corporate Social Responsibility*) Daerah;
 - b. partisipasi baik keuangan dan/atau non keuangan pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. fasilitasi keuangan dan/atau non keuangan kepada Pelaku Usaha;
 - d. santunan baik keuangan dan/atau non keuangan kepada warga sekitar;
 - e. partisipasi beasiswa kepada siswa di Daerah;
 - f. partisipasi pembinaan dan pelatihan Pelaku Usaha;
 - g. partisipasi pembangunan fasilitas umum dan sosial; dan
 - h. partisipasi lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Partisipasi Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. potongan harga;
 - b. promosi produk UMK-M melalui media cetak dan digital; dan
 - c. partisipasi dan/atau penyelenggaraan kegiatan di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan atau tempat lainnya.

Bagian Keempat Perizinan

Pasal 39

- (1) Untuk melakukan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Pelaku Usaha wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- (2) Persyaratan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, meliputi:
 - a. perizinan berusaha; dan
 - b. rekomendasi teknis dari Forum Penataan Ruang.
- (3) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan
 - b. perizinan berusaha berbasis risiko.
- (4) Persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.
 - (5) Pengajuan dan prosedur pemberian perizinan berusaha dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin usaha; dan
 - d. penghentian tetap kegiatan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu sebagai berikut :
 - a. 3 (tiga) hari kalender untuk Surat Peringatan I;
 - b. 2 (dua) hari kalender untuk Surat Peringatan II; dan
 - c. 1 (satu) hari kalender untuk Surat Peringatan III.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pelaku Usaha tidak mematuhi Peringatan Tertulis III, yang bersangkutan dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Satpol PP berdasarkan rekomendasi kepala Dinas.
- (5) Selama penghentian sementara kegiatan usaha, maka Pelaku Usaha yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha dan lokasi usahanya ditutup sementara dan disegel oleh Satpol PP.
- (6) Apabila sampai dengan berakhirnya tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha tetap tidak melakukan perbaikan maka kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan mengajukan usulan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setelah pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Satpol PP melakukan penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan menutup tempat usaha berdasarkan rekomendasi dari kepala Dinas.
- (8) Dalam hal Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tidak memiliki izin, maka setelah penghentian sementara kegiatan, dapat langsung dilaksanakan penghentian tetap

kegiatan oleh Satpol PP berdasarkan rekomendasi kepala Dinas.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 41

- (1) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan wajib menyampaikan laporan berupa :
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omzet penjualan seluruh gerai;
 - c. penyelenggaraan kemitraan yang memuat jumlah UMK-M yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Pengelola Pasar Rakyat wajib menyampaikan laporan kepada kepala Dinas terkait :
 - a. omzet tahunan dari seluruh pedagang;
 - b. data harga bulanan barang kebutuhan pokok;
 - c. data nama pedagang berdasarkan alamat di pasar dan komoditi yang dijual; dan
 - d. data barang kebutuhan pasokan pasar.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Dinas.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

Pasal 42

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin usaha; dan
 - d. penghentian tetap kegiatan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu sebagai berikut :
 - a. 3 (tiga) hari kalender untuk Surat Peringatan I;
 - b. 2 (dua) hari kalender untuk Surat Peringatan II; dan
 - c. 1 (satu) hari kalender untuk Surat Peringatan III.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Pelaku Usaha tidak mematuhi Peringatan Tertulis III, yang bersangkutan dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- huruf b dilaksanakan oleh Satpol PP berdasarkan rekomendasi kepala Dinas.
- (5) Selama penghentian sementara kegiatan usaha, maka Pelaku Usaha yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha dan lokasi usahanya ditutup sementara dan disegel oleh Satpol PP.
 - (6) Apabila sampai dengan berakhirnya tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha tetap tidak melakukan perbaikan maka kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan mengajukan usulan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Setelah pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Satpol PP melakukan penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan menutup tempat usaha berdasarkan rekomendasi dari kepala Dinas.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Pedagang yang telah memiliki SKIP sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Pedagang yang telah melakukan pembangunan fasilitas Pasar Rakyat dengan biaya sendiri sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini harus menyerahkan fasilitas dimaksud kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagi Pedagang yang memiliki SKIP lebih dari 4 (empat) sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, maka SKIP tersebut dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Toko Swalayan yang telah berdiri dan memiliki IUTM (Izin Usaha Toko Modern) yang terbit berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dinyatakan tetap berlaku dengan kewajiban memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terdapat pengalihan kepemilikan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan, maka wajib memenuhi ketentuan mengenai jarak, jumlah dan syarat lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2022 tentang

Pembangunan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN


RIADQA PRIAMBODO, SH
NIP. 19820929 200501 1 006

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR 53 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 5 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT DAN
 PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

JUMLAH *MINIMARKET* BERJARINGAN NASIONAL, *SUPERMARKET*, *DEPARTEMENT STORE*, *HYPERMARKET*,
 PERKULAKAN/GROSIR

No	Kecamatan	<i>Minimarket</i> Berjaringan Nasional			<i>Supermarket</i>			<i>Department Store</i>	<i>Hypermarket</i>	Perkulakan/ Grosir
		Jumlah	Eksisting	Sisa Kuota	Total Kuota	Eksisting	Sisa Kuota			
1	Purwodadi	65	15	50	4	3	1	1	1	1
2	Godong	39	7	32	2		2	1	1	1
3	Gubug	19	5	14	2		2	1	1	1
4	Toroh	14	5	9	3		3			
5	Wirosari	10	3	7	3		3			
6	Kradenan	14	2	12	2		2			
7	Ngaringan	7	1	6	2		2			
8	Grobogan	10	4	6	2		2			
9	Tegowanu	12	2	6	1		1			
10	Pulokulon	13	2	11						
11	Tawangharjo	12	3	9						
12	Klambu	6	2	4	1	1				
13	Brati	9	1	8						
14	Geyer	9	1	8						

No	Kecamatan	Minimarket Berjaringan Nasional			Supermarket			Department Store	Hypermarket	Perkulakan/ Grosir
		Jumlah	Eksisting	Sisa Kuota	Total Kuota	Eksisting	Sisa Kuota			
15	Gabus	12	2	10						
16	Tanggunharjo	8	2	6						
17	Kedungjati	7	1	6						
18	Karangrayung	9	2	7						
19	Penawangan	15	2	13						

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN


RIADQA PRIAMBODO, SH
NIP. 19820929 200501 1 006